



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 100.3.3.2/ 1 /KPTS-BUP/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PEJABAT KUASA
PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas dan pengelolaan keuangan serta menjamin tertibnya Tata Usaha Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor :188.45/350/KPTS-BUP/2023 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, Sub Kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali, Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada perangkat daerah yang bersangkutan selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Kuasa Pengguna Anggaran :
 1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 2. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 4. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 5. menandatangani SPM-LS;
 6. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 7. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; dan
 8. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu :
 1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
 2. menerima dan menyimpan pelimpahan uang persediaan dari bendahara pengeluaran;
 3. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 4. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 5. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara;

9. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang di tetapkan oleh Bupati;
10. memeriksa kas secara periodik;
11. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
12. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
13. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU secara administratif bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran;
- KELIMA : Contoh Spesimen tanda tangan dan paraf pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam kolom 6 dan 7 lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 pada kegiatan yang bersangkutan;
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 2 Januari 2024

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat Cq. Inspektorat Provinsi di Padang.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Perwakilan Sumbar di Padang.
3. Kepala Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Prov. Sumbar, di Padang.
4. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Anggaran, di Padang.
5. Kepala Kantor KPPN Sijunjung.
6. Ketua DPRD Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung.
7. Inspektur Daerah Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung.
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung.
9. Pimpinan Bank Nagari Cabang Pulau Punjung, di Pulau Punjung.
10. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Dharmasraya
 Nomor : 100.3.3.2/ /KPTS-BUP/2024
 Tanggal : Januari 2024
 Tentang : Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024

No	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	DITUNJUK SEBAGAI	JABATAN STRUKTURAL PADA INSTANSI	SPESIMEN		UNIT KERJA
					TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MARCO ANDRIAS, S.IP.,MM NIP. 19880603 200701 1 001	Pembina/IV.a	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Bagian Pemerintahan			Bagian Pemerintahan
2	MELFIKA FATRIANI, A.Md. NIP. 19810526 201410 2 001	Penata Muda/III.a	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Pengelola Rencana Pemerintahan Umum			
3	IRWAN, SH.,MH. NIP. 19770331 200701 1 010	Pembina/IV.a	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Bagian Hukum			
4	ILVI RESTIA, SH. NIP. 19950626 202203 2 006	Penata Muda/III.a	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Jf Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama			Bagian Hukum
5	SUGEDIANTO, SE. NIP. 19660620 198601 1 001	Pembina Tk. I/IV.b	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Bagian Organisasi			Bagian Organisasi
6	WENDRI S, A.Ma. NIP. 19760618 200701 1 006	Penata Muda/III.a	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Pengadministrasi Keuangan			

No	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	DITUNJUK SEBAGAI	JABATAN STRUKTURAL PADA INSTANSI	SPESIMEN		KETERANGAN
					TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	NOVANDRI RISMI, S.STP.,MM. NIP. 19851121 200412 1 001	Pembina Tk. I/IV.b	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan			Bagian Administrasi Pembangunan
8	RITA MAJUJITA IRVAN, SE.,MM. NIP. 19870521 201001 2 025	Penata Muda Tk. I/III.b	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Analisis Perencanaan Program			
9	PARSIYATI, SE.,MM. NIP. 19811125 201001 2 003	Penata Tingkat I / III.d	Kuasa Pengguna Anggaran	Plt. Kepala bagian umum			Bagian Umum
10	NURHAYATI, A.Md. NIP. 19781007 201410 2 002	Penata Muda/III.a	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah			
11	KASPUL ASRAL, S.Ag.,MM. NIP. 19751107 200501 1 006	Pembina/IV.a	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Bagian Kesra			Bagian Kesra
12	AHMAD DIONO NIP. 19731127 200801 1 011	Pengatur Tk. I / II.d	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Pengadministrasi Keuangan			
13	ALBER HENDRI PURWONO, ST.,M.Si. NIP. 19761206 200604 1 025	Pembina/IV.a	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa			Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
14	ERI SOFIYANTI, ST.,MT. NIP. 19770407 201410 2 002	Penata Muda Tk. I/III.b	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Jf Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama			

No	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	DITUNJUK SEBAGAI	JABATAN STRUKTURAL PADA INSTANSI	SPESIMEN		KETERANGAN
					TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7	8
15	ENZOZTRI, S.Kom.,MM. NIP. 19710731 200604 1 003	Pembina/IV.a	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Bagian Perencanaan dan SDA			Bagian Perencanaan dan SDA
16	INDRY SETTRISMA, S.Sos. NIP. 19810508 201001 2 004	Penata Muda Tk. I/III.b	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Analisis Perhubungan dan Telekomunikasi			
17	ROBI SUHENDRA, S.Pd. NIP. 19791024 200902 1 002	Penata Tk. I/III.d	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan			Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan
18	AUTIO FAJARA ETSYA, A.Md. NIP. 19930115 202012 1 007	Pengatur/II.c	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Pranata Acara			

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA